



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM *PERSON IN CHARGE* (PIC)
LMS *DISTANCE LEARNING* PELATIHAN DASAR CPNS
DENGAN METODE *BLENDED LEARNING*
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pembelajaran yang semula pelatihan klasikal menjadi klasikal atau *blended learning*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Tim *Person In Charge* (PIC) LMS *Distance Learning* Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *Blended Learning* di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Tim *Person In Charge* (PIC) LMS *Distance Learning* Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *Blended Learning*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
9. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Pertanggungjawaban Administratif Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*);
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi SDM;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1017 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM *PERSON IN CHARGE (PIC) LMS DISTANCE LEARNING* PELATIHAN DASAR CPNS DENGAN METODE *BLENDED LEARNING* DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Menunjuk Tim *Person In Charge (PIC) LMS Distance Learning* Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *Blended Learning* di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA : Tim *Person In Charge* (PIC) *LMS Distance Learning* Pelatihan Dasar CPNS dengan metode *Blended Learning* sebagaimana tercantum dalam keputusan ini memiliki tugas untuk melakukan pengkoordinasian dan pengaturan pembelajaran pada *LMS Distance Learning* sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 MARET 2021

Pit. KEPALA BPSDM
PROVINSI DKI JAKARTA,




MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Lampiran: Keputusan Kepala BPSDM Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tanggal : 17 MARET 2021

URAIAN TUGAS TIM *PERSON IN CHARGE* (PIC)
LMS *DISTANCE LEARNING* PELATIHAN DASAR CPNS
DENGAN METODE *BLENDED LEARNING*
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Kedudukan	Tugas Pokok
1.	Yudi Wibowo, SE	Koordinator	1. Mengelola LMS Kolabjar LAN melalui aplikasi kolabjar-asnpintar.lan.go.id.
2.	Yohana Rotua Yosefin, S.E.	Anggota	2. Menyampaikan ijin penyelenggaraan dan Mengunggah data peserta.
3.	Tia Puspitasari, S.E.	Anggota	3. Memasukkan CPNS ke dalam 4 (empat) kelompok belajar dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang peserta.
4.	Riyan Adi Lesmana, S.Komp.	Anggota	4. Set jadwal <i>asynchronous</i> dan <i>synchronous</i> tahap <i>e-learning</i> . 5. Set role pengampu materi, <i>coach</i> , dan penguji tahap <i>e-learning</i> dan menunjuk evaluator untuk melakukan penilaian pada evaluasi akademik. 6. Melihat nilai MOOC (<i>Massive Open Online Course</i>) Pelatihan Dasar CPNS. 7. Melakukan input nilai tahap <i>e-learning</i> , aktualisasi dan pembelajaran klasikal. 8. Mengirim nilai dan judul ke aplikasi Pengembangan Kompetensi LAN yaitu SMART BANGKOM. 9. Melakukan <i>generate</i> KRA (Kode Registrasi Alumni). 10. Memonitor penyelenggaraan pembelajaran klasikal. 11. Set jadwal, pengampu materi, <i>coach</i> , dan penguji ke LMS Kolabjar LAN. 12. Menginput nilai setiap tahapan. 13. Menginformasikan kepada peserta untuk melakukan pengecekan data e-sttp. 14. Melakukan <i>generate</i> e-sttp. 15. Mengajukan tandatangan digital untuk e-sttp.

Plt. KEPALA BPSDM
PROVINSI DKI JAKARTA,




MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Lampiran: Keputusan Kepala BPSDM Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tanggal : 17 MARET 2021

URAIAN TUGAS TIM *PERSON IN CHARGE* (PIC)
LMS *DISTANCE LEARNING* PELATIHAN DASAR CPNS
DENGAN METODE *BLENDED LEARNING*
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Kedudukan	Tugas Pokok
1.	Yudi Wibowo, SE	Koordinator	1. Mengelola LMS Kolabjar LAN melalui aplikasi kolabjar-asnpintar.lan.go.id.
2.	Yohana Rotua Yosefin, S.E.	Anggota	2. Menyampaikan ijin penyelenggaraan dan Mengunggah data peserta.
3.	Tia Puspitasari, S.E.	Anggota	3. Memasukkan CPNS ke dalam 4 (empat) kelompok belajar dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang peserta.
4.	Riyan Adi Lesmana, S.Komp.	Anggota	4. Set jadwal <i>asynchronous</i> dan <i>synchronous</i> tahap <i>e-learning</i> . 5. Set role pengampu materi, <i>coach</i> , dan penguji tahap <i>e-learning</i> dan menunjuk evaluator untuk melakukan penilaian pada evaluasi akademik. 6. Melihat nilai MOOC (<i>Massive Open Online Course</i>) Pelatihan Dasar CPNS. 7. Melakukan input nilai tahap <i>e-learning</i> , aktualisasi dan pembelajaran klasikal. 8. Mengirim nilai dan judul ke aplikasi Pengembangan Kompetensi LAN yaitu SMART BANGKOM. 9. Melakukan <i>generate</i> KRA (Kode Registrasi Alumni). 10. Memonitor penyelenggaraan pembelajaran klasikal. 11. Set jadwal, pengampu materi, <i>coach</i> , dan penguji ke LMS Kolabjar LAN. 12. Menginput nilai setiap tahapan. 13. Menginformasikan kepada peserta untuk melakukan pengecekan data e-sttp. 14. Melakukan <i>generate</i> e-sttp. 15. Mengajukan tandatangan digital untuk e-sttp.

Pit. KEPALA BPSDM
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002